



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ervin La Isa Alias Emran
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Sangadji Utara, RT 011/RW 005, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate. Usw, Lingk. Tanah Misi, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERVIN LA ISA alias EMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERVIN LA ISA alias EMRAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ERVIN LA ISA alias EMRAN** pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di dalam kamar Kos-kosan yang berkedudukan di Lingkungan Tanah Misi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban EKA NINGRUM AS ARIFIN alias EKA"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya sekitar pukul 12.00 Wit, saksi korban dengan menggunakan sepeda

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya pergi mengantarkan jualannya di Lingkungan Ngidi Kelurahan Makassar Barat setelah itu sekitar pukul 13.00 Wit saksi korban pergi ke kos-kosan terdakwa untuk mengambil kucing namun pada saat saksi korban tiba di kos-kosan terdakwa kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar kos-kosannya lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos-kosannya setelah itu saksi korban juga mengikuti masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut dan mengambil kucing akan tetapi terdakwa secara tiba-tiba menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban mengenai bagian wajah kemudian saksi korban mendorong terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa "INI KENAPA" namun terdakwa tidak menghiraukannya dan terdakwa kembali memukul saksi korban setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "KAMU KENAPA MAIN PUKUL-PUKUL BEGINI" kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian kelopak mata kiri saksi korban hingga saksi korban menangis lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "SAYA TIDAK SUKA DENGAN CARA KAMU YANG MEMBLOKIR SAYA DAN MENGHILANG ATAU MENJAUH DARI SAYA" selanjutnya terdakwa memukul saksi korban mengenai kelopak mata kiri setelah itu terdakwa ikut menangis lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "SUDAH JANGAN MENANGIS" kemudian saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa kesakitan dikarenakan luka lebam pada bagian kelopak mata kiri. Hal ini sesuai dengan surat VISUM ET REPERTUM Nomor : R/31/I/2021/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 25 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaannya dengan kesimpulan bahwa ditemukan memar pada mata kiri akibat dari persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Eka Ningrum As Arifin Alias Eka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kamis tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIT bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Lingkungan Tanah Misi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa melakukan pemulukan terhadap Saksi (selanjutnya disebut Korban);
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat powerbank yang Terdakwa sering gunakan dipegang Korban dan mengatakan "Tadi itu powerbank katanya kamu tidak tahu powerbank itu ada dimana?" dan Korban hanya diam saja, tiba-tiba Terdakwa marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan sehingga Korban merasa sakit hati dan menghentikan video call. Selanjutnya Korban memblokir nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Korban dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan di sosial media instagram dan mananyakan kabar Korban tetapi Korban tidak menjawabnya dan Terdakwa kembali menghubungi Korban dengan mengatakan "Kalau mau akhiri hubungan ini saya iyaikan dan nanti kamu ambil kucing ini di kos-kosan saya". Setelah itu Korban mengatakan "Nanti saya menyuruh tukang ojek online ke kos-kosan kamu untuk mengambil kucing tersebut";
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kos-kosan Terdakwa ketika hendak membuka pintu kamar kos, Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Korban dan Terdakwa membuka pintu kamar kemudian masuk ke dalam kamar begitu juga dengan Korban. Korban lalu mengambil kucing miliknya tetapi Terdakwa tiba-tiba menampar wajah kena pada kelopak mata kiri setelah itu Korban menanyakan kepada Terdakwa "Ini kenapa?" sambil mendorong Terdakwa untuk menjauh tetapi Terdakwa kembali menampar wajah Korban. Korban lalu menanyakan "Kamu kenapa main pukul-pukul begini?" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan kemudian Terdakwa menampar yang ketiga kalinya dengan tenaga yang kuat menggunakan tangan kanan kena pada kelopak mata sebelah kiri hingga Korban menangis karena kesakitan. Terdakwa lalu mengatakan "Saya tidak suka dengan cara kamu yang memblokir saya dan menghilang atau

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte



menjauh dari saya” kemudian Terdakwa kembali menampar yang keempat kalinya dengan kekuatan dan kena pada mata kiri Korban. Selanjutnya Terdakwa juga ikut menangis sehingga Korban mengatakan “Sudah jangan menangis”. Kemudian Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kelopak mata kiri Korban leban dan Korban merasakan sakit sesuai dengan surat VISUM ET REPERTUM Nomor: R/31/I/2021/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 25 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate dari hasil pemeriksaannya disimpulkan ditemukan memar pada mata kiri akibat dari persentuhan benda tumpul;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Abdul Samad Arifin alias Samad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIT, bertempat di dalam kamar Kos-kosan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Tanah Misi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa menampar Korban;
- Bahwa awalnya pada hari jumat Tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wit saksi bersama istri saksi yaitu saksi Kurniahti Hayatun Alias Kurni bersama nenek dan adik dari istri saksi berada didalam perjalanan ke Mall Ternate yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate guna melaksanakan makan malam di mall tersebut kemudian pada saat dalam perjalanan tersebut nenek dari saksi korban saudari Siti Rusiyah Alias Siti mengatakan terhadap saksi bersama istri saksi “Coba perhatikan mata kiri dari eka” namun saksi hanya diam tetapi istri saksi yang mengatakan “Nanti dirumah baru ditanyakan
- Bahwa setelah selesai makan malam, sekira pukul 22.15 WIT saat berada di rumah, saksi langsung membawa anak saksi yaitu adik dari Korban dan istri saksi langsung mengajak korban masuk ke dalam kamar dan menanyakan tentang luka yang dialami oleh korban dan korban menjawab dengan mengatakan “PACAR SAYA PUKUL” kemudian saksi langsung memfoto luka tersebut dan saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte



- mengajak istri saksi agar siap-siap ke Polres Ternate guna membuat laporan tentang perilaku yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban menceritakan kepada saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada bagian kelopak mata kiri korban hingga korban menangis dikarenakan merasa sakit;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi namun saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/31/I/2021/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 25 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **Saksi KURNIAHTI HAYATUN Alias KURNI** dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIT, bertempat di dalam kamar Kos-kosan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Tanah Misi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa menampar Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari jumat Tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wit saksi bersama suami saksi yaitu saksi Abdul Samad Arifin Alias Samad, nenek korban dan adik kandung saksi yaitu saudari Apriyanti dalam perjalanan ke mall Ternate yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate guna melaksanakan makan malam di mall tersebut kemudian pada saat dalam perjalanan tersebut nenek korban, saudari Siti Rusiyah Alias Siti mengatakan terhadap saksi dan saksi Abdul Samad Arifin Alias Samad "Coba perhatikan mata kiri dari Eka (korban)?" lalu saksi menjawab "Nanti dirumah baru ditanyakan."
 - Bahwa pada saat sampai dirumah sekira pukul 22.15 Wit saksi langsung mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar setelah itu saksi menanyakan kepada korban "Kenapa mata kiri lebam" kemudian dijawab oleh saksi korban "Emran (Terdakwa) pukul saya" lalu saksi kaget karena saksi tidak menyangka kalau Terdakwa sampai buat begini setelah itu saksi langsung keluar dari kamar lalu tiba-tiba suami saksi memanggil korban masuk ke dalam kamar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama-sama. Pada saat saksi Abdul Samad Arifin Alias Samad dan korban keluar dari kamar tersebut selanjutnya saksi Abdul Samad Arifin Alias Samad langsung mengajak saksi ke Polres Ternate bersama-sama dengan Korban guna melaporkan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

- Bahwa Korban menceritakan kepada saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada bagian kelopak mata kiri korban hingga korban menangis dikarenakan merasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/31/I/2021/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 25 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIT, bertempat di dalam kamar Kos-kosan yang berkedudukan di Lingkungan Tanah Misi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa menampar wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan karena emosi terhadap Korban yang memblokir Terdakwa dari telepon;
- Bahwa Terdakwa menampar Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban pada saat kejadian ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Ayah Korban tetapi Ayah Korban belum mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/31/I/2021/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 25 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaannya bahwa ditemukan memar pada mata kiri akibat dari persentuhan benda tumpul;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIT, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Lingkungan Tanah Misi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa menampar wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya ketika Korban dan Terdakwa sedang video call dan Terdakwa melihat powerbank berada di Korban sehingga Terdakwa marah dan mengeluarkan kata-kata tidak sopan. Korban lalu memutuskan video call karena sakit hati serta memblokir handphone Terdakwa. Pada tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Korban melalui sosial media Instagram dan menanyakan kabar Korban tetapi karena tidak dijawab oleh Korban, Terdakwa mengatakan "Kalau mau akhiri hubungan ini saya iyaikan dan nanti kamu ambil kucing ini di kos-kosan saya". Korban lalu menjawab "Nanti saya menyuruh tukang ojek online ke kos-kosan kamu untuk mengambil kucing tersebut". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Sekira pukul 13.00 WIT ketika Korban datang ke tempat kos Terdakwa dan hendak membuka pintu kamar, Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Korban dan membuka pintu kamar lalu masuk bersama dengan Korban. Korban langsung mengambil kucing miliknya tetapi Terdakwa tiba-tiba menampar wajah Korban kena pada kelopak mata kiri. Sehingga Korban menanyakan "Ini kenapa?" sambil mendorong Terdakwa menjauh namun Terdakwa kembali menampar wajah Korban. Korban menanyakan lagi "Kamu kenapa main pukul-pukul begini?" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa kembali menampar dengan tenaga yang kuat menggunakan tangan kanannya kena pada kelopak mata kiri Korban lagi hingga Korban menangis karena kesakitan. Terdakwa lalu mengatakan "Saya tidak suka dengan cara kamu yang memblokir saya dan menghilang atau menjauh dari saya" kemudian Terdakwa kembali menampar yang keempat kalinya dengan kekuatan dan kena pada mata kiri Korban. Selanjutnya, Terdakwa juga ikut menangis dan Korban mengatakan "Sudah jangan menangis" dan Korban pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa orang tua Korban yaitu Saksi Abdul Samad Arifin alias Samad dan Saksi Kurniahti Hayatun alias Kurni mengetahui penamparan yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte



dilakukan Terdakwa terhadap Korban setelah Saksi Kurniahti Hayatun alias Kurni menginterogasi Korban dan Korban menceritakan kejadian yang dialaminya, sehingga Saksi Abdul Samad Arifin alias Samad dan Saksi Kurniahti Hayatun alias Kurni melaporkan Terdakwa ke Polres Ternate:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/31/I/2021/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 25 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate;
- Bahwa Korban tidak dapat melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada ayah Korban namun Ayah Korban belum memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah perorangan atau kelompok maupun badan hukum selaku subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah orang yaitu Terdakwa Ervin La Isa Alias Emran yang membenarkan identitasnya pada Surat Dakwaan yang termuat secara lengkap di halaman awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte



mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*vide* penjelasan Pasal 351 dalam bukunya R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor, cetakan tahun 1996, halaman 245);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja harus meliputi tujuan dan kehendak yaitu apabila pelaku mengetahui tindakannya akan menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIT, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Lingkungan Tanah Misi, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdakwa melakukan penamparan terhadap Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan telapak tangan kanannya yang dilakukan ketika Korban datang ke kamar kos Terdakwa henak mengambil kucing miliknya, Terdakwa juga baru datang lalu membuka pintu kamar kos dan masuk bersama dengan Korban, Korban langsung mengambil kucing miliknya tiba-tiba Terdakwa menampar wajah Korban sebelah kiri, saat Korban menanyakan "Ini kenapa?" sambil mendorong Terdakwa, Terdakwa kembali menampar wajah sebelah kiri Korban, Korban menanyakan lagi "Kami kenapa main pukul-pukul begini?" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan Kembali menampar Korban dengan tenaga yang kuat kena pada kelopak mata sebelah kiri Korban hingga Korban menangis kesakitan, Terdakwa lalu mengatakan "Saya tidak suka cara kamu yang memblokir saya dan menghilang atau menjauh dari saya" kemudian Terdakwa kembali menampar Korban yang keempat kalinya kena pada mata sebelah kiri Korban. Selanjutnya, Terdakwa juga ikut menangis dan Korban mengatakan "Sudah jangan menangis" lalu Korban pun pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: R/31/I/2021/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 25 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Polda Ternate dengan hasil pemeriksaannya pada tubuh korban: Pada mata kiri terdapat memar dengan ukuran dua kali satu sentimeter, dengan kesimpulan: Memar pada mata kiri akibat dari persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Korban ada hubungan pacaran dan Terdakwa sudah sering memarahi dan menyakiti Korban dengan kata-katanya sehingga Korban merasa sakit hati dan memblokir telepon Terdakwa. Hal tersebutlah yang membuat Terdakwa emosi dan marah terhadap Korban. Tetapi emosi yang dilampiaskan terhadap Korban adalah diluar dari batas kewajaran dengan cara menampar hingga 4 (empat) kali yang menimbulkan rasa sakit dan tanda kemerahan hingga kehitaman pada kelopak mata kiri Korban. Batas kewajaran yang dimaksud adalah sesuai penjelasan pasal ini menurut R. Soesilo, sebagai contoh adalah seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Hal tersebut sengaja menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatan itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menampar wajah Korban bukan hanya 1 (satu) kali tetapi 4 (empat) kali menggunakan telapak tangan ke arah wajah Korban dengan kekuatan yang tidak sedikit untuk melampiaskan emosinya yang tidak berdasar dalam menjalin suatu hubungan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis adalah perbuatan yang patut diinsyafi atau disadari menimbulkan rasa sakit atau luka pada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri (introspeksi) Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai hati dan perasaan dari orang tua Korban karena pada saat kejadian Terdakwa adalah pacar Korban;
- Orang tua Korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitang Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ervin La Isa Alias Emran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H. dan Budi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Ashari Waisale, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Tte